



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH X
SMK NEGERI 1 MUNDU
Jl. KalijagaMundupesisir No. 1 Telp./Fax (0231) 510385
Website : www.smkn1mundu.sch.id Email : smk1mundu@yahoo.co.id
Cirebon 45173

Mundu, 25 April 2025

Nomor : 372 /TU.01.02/SMKN1- CADISDIK.WIL.X
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Rekomendasi
Penyesuaian Nama Sekolah

Kepada :
Yth. Bapak Kepala Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah X
Provinsi Jawa Barat
di
Tempat


Dengan hormat,
Menindak lanjuti surat dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor : 0099/JI/DS.00.02/2025 tanggal 19 Januari 2025 perihal Pemberitahuan Verifikasi dan Validasi Data Peserta Didik Tingkat Akhir (Kelas 6, 9, 12 dan 13 Sederajat) dalam Rangka Penyiapan Data Penerima E-Ijazah.

Setelah kami melakukan penelitian dan telaah terhadap dokumen yang ada pada arsip sekolah kami, dengan ini kami mengajukan permohonan rekomendasi untuk dilakukan penyesuaian nama sekolah kami sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Cirebon nomor 420/Kep.96-Disdik/2007 tanggal 19 Februari 2007.

Nama Sekolah Terdata di Dapodik	Nama Sekolah Sesuai SK Bupati Cirebon
SMKN 1 MUNDU CIREBON	SMKN 1 MUNDU

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindak lanjut dari bapak kami ucapkan terimakasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA SMK NEGERI 1 MUNDU
KABUPATEN CIREBON


IKHWANUDIN, S.Pd., M.Si.
Pembina





Bupati Cirebon

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 420/Kep.96-Disdik/2007
LAMPIRAN

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN),
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN), SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI (SMAN) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON

Yang

- a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur dan perubahan beberapa kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan, maka perlu diadakan perubahan nomenklatur (penyebutan nama) sekolah berupa Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) yang sesuai dengan nama kecamatan baru;
- b. bahwa perubahan penyebutan nama Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42621);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Daerah Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42621);

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D.14);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 04 Seri D.1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Penataan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 17 Seri D.10).

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Perubahan nama sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA agar menyesuaikan pengadministrasiannya dengan nama sekolah yang baru.

KETIGA

Biaya berkenaan dengan perubahan nama sekolah dibebankan pada APBD.

KEEMPAT

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Cirebon Nomor 420/Kep.330-Disdik/2005 tanggal 4 Juli 2005 tentang Perubahan Nama Sekolah dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 420/Kep.330-Disdik/2006 tanggal 19 April 2006 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor 420/Kep.330-Disdik/2005 tentang Perubahan Nama Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

MENGESAHKAN berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan
SALINAN / FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA, dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang
An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIS
U.B

KA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN



ZYKI KRISMANSYAH, SKM., M.Si.

NIP. 19791215 201001 1 007

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Januari 2007



Drs. H. DEDI SUPRIATNO, M.M.

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Badan Tata Usaha Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Cirebon;
7. Kepala Badan Perencanaan Kabupaten Cirebon;
8. Kepala Badan Kependidikan Kabupaten Cirebon;

LAMPIRAN 5
SK PENDIRIAN / PENETAPAN SEKOLAH NEGERI

Lampiran IV KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
 Nomor: 420/Kep.96-Dikdik/2007
 Tanggal: 19 Februari 2007

DAFTAR PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)

Kecamatan	NAMA SEKOLAH		Alamat Sekolah
	LAMA	BARU	
2	3	4	5
Lemahabang	SMKN 1 Lemahabang	SMKN 1 Lemahabang	Jl. KH. Wahid Hasyim - Lemahabang
Jamblang	SMKN 1 Klangeran	SMKN 1 Jamblang	Jl. Nyi Mas Rarakerta - Jamblang
Susukan	SMKN 1 Susukan	SMKN 1 Susukan	Jl. Ki Bagus Serit - Susukan
Kedawung	SMKN 1 Kedawung	SMKN 1 Kedawung	Jl. Tuparev - Kedawung
Mundu	SMKN 1 Mundu	SMKN 1 Mundu	Jl. S.Hamangkubuwono IX No. 1 - Mundu



Drs. H. DEDIPARDI, M.M.

MENGESAHKAN
 SALINAN / FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA
 An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 KABUPATEN CIREBON
 SEKRETARIS
 U.B
 KA. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN



ZYKE KRISMANSYAH, SKM., M.Si.
 NIP. 19791215 201001 1 007